



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239

Email : dishubpesisirselatan2017@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 814/005/Kpts/Dishub-PS/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KONTRAK KERJA SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 820/260/BKPSDM-2019 tentang Perpanjangan Kontrak Kerja Sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
 - b. Bahwa untuk tahun Anggaran 2021 perpanjangan kontrak kerja sebagai pegawai tidak tetap ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memperpanjang kontrak kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pegawai Tidak Tetap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengadministrasian surat menyurat
2. Melakukan pemberkasan dan pengarsipan dokumen
3. Mengetik surat menyurat, laporan dan dokumen dinas
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi CPNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 12 Januari 2021



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Painan
7. Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
8. dan lain-lain yang dirasa perlu

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 814 /005/Kpts/Dishub-PS/2021
Tanggal : 12 Januari 2021
Tentang : Perpanjangan Kontrak Kerja Sebagai Pegawai Tidak Tetap Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	TMT	TUGAS YANG DIEMBAN	KET.
1.	AULIA MAULANA PUTRA	Painan, 26 Januari 1987	SMA	01-01-2005	Tenaga Administrasi/Operator Komputer	SPK Nomor: 814/005/SPK/ Dishub- PS/2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos. M.Si

094/204 199101 1 002